



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG

KEBUTUHAN, PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa guna meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani perlu mengatur Kebutuhan, Penyaluran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
 17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
 20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
 23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/ 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
 26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/ SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
 27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN, PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.

12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
10. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
11. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
12. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk Anorganik dan Pupuk Organik di dalam negeri.
13. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
14. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
15. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
17. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2013.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menurut Sub Sektor, Kabupaten/Kota, Jenis dan Jumlah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis, Jumlah dan Sebaran Bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota di Jawa Timur.
- (4) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2012.

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dipenuhi realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) setempat.
- (3) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Jawa Timur berdasarkan rekomendasi Koordinator Bidang Pengawasan Penggunaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi Jawa Timur.

- (4) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) setempat, sambil menunggu penetapan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur Jawa Timur guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan KPPP Kabupaten/Kota, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

**"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan**

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut :

- a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
 - (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
 - (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Timur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Timur.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati Mojokerto ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Mojokerto ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto..

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 3 Januari 2013

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA



Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

HERRY SUWITO



BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2013
TANGGAL 3 JANUARI 2013

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	21,878.00	3,764.00	13,622.00	15,127.00	7,745.00
2	PERKEBUNAN	3,675.00	115.00	2,988.00	3,252.00	639.00
3	PETERNAKAN	110.00	-	24.00	-	21.00
4	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	40.00
5	KEHUTANAN	-	-	-	-	-
J U M L A H		25,663.00	3,879.00	16,634.00	18,379.00	8,445.00

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PUPUK UREA (TON) PADA BULAN												TOTAL (TON)
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Jatirejo	170.75	70.41	74.44	213.16	94.90	50.31	50.00	55.41	71.25	112.55	98.09	284.25	1,345.52
2	Gondang	177.75	20.85	147.69	217.95	163.30	9.10	269.90	214.30	59.40	41.54	190.09	317.64	1,829.51
3	Pacet	127.75	104.60	195.94	188.20	174.05	184.45	173.45	119.35	65.25	205.99	355.34	325.64	2,220.01
3	Trawas	47.05	44.60	66.19	197.05	60.10	44.95	53.95	30.05	29.25	98.39	269.34	224.19	1,165.11
5	Ngoro	62.75	30.58	351.64	86.13	206.75	47.08	20.00	33.08	23.10	70.27	158.94	532.42	1,622.74
6	Pungging	91.25	1.83	94.64	514.13	80.25	3.58	93.85	41.58	81.15	47.02	61.89	575.87	1,687.04
7	Kutorejo	115.50	0.73	305.44	387.53	-	199.23	158.35	27.48	-	40.92	191.69	349.03	1,775.90
8	Mojosari	204.25	31.23	48.24	119.18	219.60	15.28	75.30	59.33	37.05	66.52	53.19	164.13	1,093.32
9	Bangsai	80.75	15.08	54.99	158.43	97.00	40.58	57.80	63.83	14.75	62.27	43.69	220.38	909.57
10	Mojoanyar	275.75	29.58	46.44	77.13	118.45	145.53	71.85	45.08	12.15	48.77	42.69	105.13	1,018.57
11	Dianggu	21.00	1.00	40.19	640.45	20.00	1.00	689.95	13.00	-	41.19	116.59	554.55	2,138.92
12	Puri	240.00	3.45	43.94	335.75	9.50	0.95	249.00	215.45	-	41.14	72.19	130.25	1,341.62
13	Trowulan	175.25	43.58	44.44	395.98	34.50	28.88	169.00	56.48	10.00	109.77	53.94	178.63	1,300.45
14	Sooko	135.25	16.00	40.19	55.80	122.35	31.40	4.50	31.50	54.85	41.19	40.19	55.05	628.27
15	Gedeg	14.00	4.58	51.04	108.18	9.10	15.28	18.15	36.23	31.45	46.52	73.64	111.08	519.27
16	Kemlagi	2.25	70.64	232.24	138.79	9.00	161.89	84.85	6.99	8.70	89.68	245.94	176.69	1,227.66
17	Jetis	111.00	1.33	40.19	242.93	167.80	1.33	-	135.68	-	85.27	499.99	205.98	1,491.50
18	Dawar Blandong	210.30	118.90	377.74	110.00	39.20	78.40	-	1.55	-	41.74	963.09	407.10	2,348.02
Kabupaten		2,262.60	608.98	2,255.62	4,186.78	1,625.85	1,059.23	2,239.90	1,186.38	498.35	1,290.75	3,530.52	4,918.02	25,663.00

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PUPUK SP-36 (TON) PADA BULAN											TOTAL (TON)	
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember		Desember
1	Jatirejo	25.23	10.30	9.27	30.15	16.46	10.27	7.21	9.87	14.25	15.95	10.20	41.70	200.85
2	Gondang	35.35	1.63	22.55	24.91	31.58	0.83	26.98	26.43	7.23	1.75	21.51	45.55	246.27
3	Pacet	25.35	20.65	26.25	21.98	20.01	18.69	17.11	13.50	11.45	22.25	47.65	50.11	294.98
3	Trawas	8.15	7.10	7.30	18.55	9.55	4.68	4.10	2.55	4.80	8.26	30.19	20.43	125.65
5	Ngoro	12.35	6.00	32.23	9.38	37.33	8.78	10.38	5.80	5.73	6.63	26.30	38.10	198.98
6	Pungging	18.05	0.25	12.10	94.24	15.88	0.25	49.82	13.36	19.01	2.47	5.07	103.41	333.89
7	Kutorejo	22.90	-	48.13	71.07	-	28.78	28.55	3.63	-	1.20	31.15	62.28	297.67
8	Mojosari	40.65	6.80	3.18	16.51	43.50	3.69	16.38	12.84	4.65	8.90	3.65	25.51	186.24
9	Bangsai	15.95	2.85	6.28	24.35	19.40	7.53	10.56	44.05	6.55	5.75	19.60	36.53	199.40
10	Mojoanyar	54.95	5.75	2.50	8.60	24.50	28.45	13.63	21.73	11.25	2.80	1.75	13.45	189.35
11	Dlanggu	4.00	-	1.25	106.85	4.00	-	62.57	1.00	-	1.89	16.44	103.30	301.30
12	Puri	47.80	0.50	1.95	97.53	1.38	-	29.20	17.88	-	1.20	7.60	18.70	223.73
13	Trowulan	34.85	8.60	1.90	68.23	6.90	6.11	58.38	17.65	2.00	14.85	3.80	27.85	251.12
14	Sooko	26.85	3.00	1.06	3.49	23.18	5.80	0.38	7.97	7.19	1.06	1.06	3.51	84.54
15	Gedeg	2.60	0.75	2.90	14.36	1.48	2.71	2.63	5.97	3.60	2.13	7.58	14.58	61.25
16	Kemlagi	-	8.20	32.93	18.42	0.75	24.16	11.33	0.48	0.73	10.00	40.43	25.44	172.84
17	Jetis	22.00	-	1.21	27.88	19.00	-	-	11.93	-	9.96	52.19	35.33	179.49
18	Dawar Blandong	37.73	23.85	86.34	11.10	4.74	8.16	-	-	-	1.21	85.60	72.75	331.47
Kabupaten		434.76	106.23	299.31	667.55	279.61	158.85	349.18	216.60	98.43	118.25	411.74	738.52	3,879.00

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PUPUK ZA (TON) PADA BULAN												TOTAL (TON)
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Jatirejo	103.30	44.15	22.95	102.00	79.55	46.39	69.51	71.96	69.17	66.85	59.30	172.85	907.98
2	Gondang	106.05	13.00	64.90	111.70	108.40	15.65	181.45	153.60	53.90	10.40	102.95	174.05	1,096.05
3	Pacet	76.05	61.95	98.55	80.70	98.54	98.24	93.30	65.15	46.75	109.35	199.30	172.02	1,199.90
3	Trawas	26.45	24.40	15.75	99.70	38.30	24.40	26.10	17.40	20.40	39.70	148.35	123.47	604.42
5	Ngoro	37.05	18.00	205.65	26.75	134.70	42.05	30.85	33.75	28.45	32.55	86.30	289.00	965.10
6	Pungging	54.15	0.75	33.05	286.05	56.00	9.25	88.40	33.45	81.00	11.00	21.05	320.98	975.13
7	Kutorejo	68.70	-	163.75	211.95	8.44	143.14	118.74	25.64	7.89	7.89	98.64	187.90	1,042.68
8	Mojosari	121.95	18.40	5.05	46.25	139.40	16.80	53.45	47.35	31.80	24.65	15.55	80.25	600.90
9	Bangsai	47.85	8.55	10.00	70.70	66.52	37.35	52.50	61.80	23.65	25.75	23.89	113.15	541.71
10	Mojoanyar	164.85	17.25	3.75	20.80	81.29	103.74	61.89	47.39	25.89	21.29	18.54	45.85	612.53
11	Dlanggu	12.00	-	-	366.55	20.20	15.74	476.04	23.74	15.74	15.74	61.89	314.95	1,322.59
12	Puri	143.40	1.50	2.25	186.40	34.82	28.42	195.47	171.42	28.42	28.42	48.02	72.55	941.09
13	Trowulan	104.55	25.80	2.55	213.95	57.50	53.60	156.50	75.70	42.30	77.70	45.05	102.45	957.65
14	Sooko	80.55	9.00	-	7.90	94.80	49.60	34.20	52.60	67.95	31.20	31.65	22.95	482.40
15	Gedeg	7.80	13.34	6.95	40.05	29.35	59.05	48.90	60.85	57.70	52.63	57.80	57.85	492.27
16	Kemlagi	0.50	44.85	119.05	59.00	42.22	155.30	103.35	49.60	95.71	75.20	171.25	102.85	1,018.88
17	Jetis	66.00	-	-	130.70	144.24	54.10	54.10	143.25	54.10	72.35	346.25	121.40	1,186.49
18	Dawar Blandong	125.85	77.55	212.85	42.35	67.60	102.15	58.15	58.15	40.58	29.10	640.50	231.40	1,686.23
Kabupaten		1,347.05	378.49	967.05	2,103.50	1,301.87	1,054.97	1,902.90	1,192.80	771.40	731.77	2,176.28	2,705.92	16,634.00

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PUPUK NPK (TON) PADA BULAN												TOTAL (TON)
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Jatirejo	112.40	44.50	23.70	120.40	86.38	54.33	51.83	57.88	77.28	77.08	57.92	180.80	944.50
2	Gondang	141.40	9.75	84.20	109.35	134.50	10.45	157.53	138.83	45.65	6.45	100.83	195.93	1,134.85
3	Pacet	101.40	82.60	105.15	95.23	107.82	105.93	105.73	80.13	55.05	99.70	206.78	210.56	1,356.05
3	Trawas	33.80	29.95	19.00	87.13	45.95	28.50	30.83	19.50	23.70	35.30	140.00	103.10	596.75
5	Ngoro	49.40	24.00	166.65	32.75	162.95	43.75	35.40	41.10	35.75	28.50	103.25	220.30	943.80
6	Pungging	72.20	1.00	42.60	369.90	68.35	6.10	91.70	45.20	68.85	9.80	20.70	429.85	1,226.05
7	Kutorejo	91.60	-	193.75	264.53	4.95	113.58	102.80	26.10	10.85	4.95	125.30	247.70	1,186.10
8	Mojosari	162.60	24.80	6.35	60.55	179.25	46.55	95.45	71.85	56.10	54.00	45.50	100.05	903.05
9	Bangsals	63.80	11.40	11.60	89.45	91.95	65.35	69.65	96.95	46.90	52.10	37.90	146.95	784.00
10	Mojoanyar	219.80	23.00	5.00	27.90	105.75	149.60	86.55	73.35	50.70	41.30	37.10	55.95	876.00
11	Dlanggu	16.00	-	-	442.30	25.75	9.75	368.30	25.35	19.35	9.35	70.30	413.85	1,400.30
12	Puri	191.20	2.00	3.00	254.95	41.35	35.10	166.50	142.35	35.10	35.10	60.70	87.45	1,054.80
13	Trowulan	139.40	34.40	3.40	273.70	70.90	66.10	164.25	81.30	51.30	98.50	46.10	122.90	1,152.25
14	Sooko	107.40	12.00	-	9.95	128.80	57.85	36.50	53.75	65.75	34.30	34.30	21.95	562.55
15	Gedeg	10.40	3.00	7.20	50.95	42.50	46.20	47.70	57.55	54.35	40.70	62.70	67.30	490.55
16	Kemiagi	0.25	40.90	136.45	70.85	47.15	131.45	88.70	45.50	47.00	79.05	202.30	120.95	1,010.55
17	Jetis	88.00	-	-	120.05	140.00	43.20	43.20	112.25	43.20	78.20	305.65	152.45	1,126.20
18	Dawar Blandong	154.65	78.85	266.50	43.80	72.50	73.17	33.52	33.52	33.52	33.52	502.00	305.10	1,630.65
Kabupaten		1,755.70	422.15	1,074.55	2,523.73	1,556.80	1,086.95	1,776.13	1,202.45	820.40	817.70	2,159.32	3,183.13	18,379.00

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PUPUK ORGANIK (TON) PADA BULAN												TOTAL (TON)
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mel	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Jatirejo	58.78	24.94	18.89	68.78	34.96	16.34	17.22	19.62	28.50	70.62	62.69	131.66	553.19
2	Gondang	70.70	6.85	50.50	69.41	64.96	2.38	80.08	74.06	20.44	43.88	95.47	141.00	719.70
3	Pacet	50.70	41.97	66.00	54.93	46.23	41.79	38.17	28.56	22.90	98.52	153.37	151.98	795.10
3	Trawas	16.30	14.20	16.40	59.16	22.15	11.47	8.00	6.63	10.95	71.40	130.87	113.79	481.31
5	Ngoro	24.70	12.67	101.21	16.88	81.00	18.23	3.00	13.16	8.50	10.63	47.96	107.97	445.89
6	Pungging	36.10	1.17	21.33	185.24	33.15	16.07	12.19	15.40	27.10	8.56	9.49	212.90	578.69
7	Kutorejo	45.80	-	100.43	131.44	0.50	59.38	45.23	8.63	-	-	60.30	122.60	574.29
8	Mojosari	81.30	12.67	2.98	30.25	88.61	4.98	29.17	18.37	12.09	7.95	6.26	48.60	343.22
9	Bangsals	31.90	8.37	4.70	44.88	39.87	15.31	17.51	14.16	3.92	8.50	10.49	71.10	268.71
10	Mojoanyar	109.90	12.17	2.50	13.70	48.27	57.53	26.19	12.05	2.90	3.10	2.06	25.00	315.36
11	Dlanggu	8.00	0.67	-	229.11	9.07	-	217.21	4.47	-	-	31.46	204.70	704.69
12	Puri	95.60	1.67	1.50	105.73	4.50	-	77.20	68.80	-	-	13.86	35.00	403.65
13	Trowulan	69.70	17.87	1.70	138.72	14.97	11.00	46.54	16.06	4.00	27.60	6.66	53.60	408.42
14	Sooko	53.70	6.67	-	5.08	49.09	11.96	1.43	9.32	17.39	8.02	1.06	4.90	168.60
15	Gedeg	5.20	1.50	3.82	25.39	3.63	4.98	6.21	11.22	10.49	2.63	17.56	31.06	123.65
16	Kemlagi	-	24.38	72.05	36.38	4.32	48.57	25.98	2.48	2.76	18.68	82.39	51.32	369.26
17	Jetis	44.00	0.67	-	66.84	58.19	-	-	43.74	-	17.50	156.11	84.00	451.04
18	Dawar Blandong	77.12	39.38	123.56	23.77	14.35	23.56	-	0.67	-	-	293.13	144.75	740.27
Kabupaten		879.50	225.80	587.54	1,305.65	617.79	343.51	651.29	367.16	171.93	397.58	1,181.16	1,716.12	8,445.00

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2013
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PUPUK UREA (TON) PADA BULAN												TOTAL (TON)
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
01	Jatirejo	170.75	69.05	34.25	170.00	94.90	48.95	50.00	54.05	71.25	71.00	57.90	241.10	1,133.20
02	Gondang	177.75	19.50	107.50	174.80	163.30	7.75	269.90	212.95	59.40	-	149.90	274.50	1,617.25
03	Pacet	127.75	103.25	155.75	145.05	174.05	183.10	173.45	118.00	65.25	164.45	315.15	282.50	2,007.75
03	Trawas	47.05	43.25	26.00	153.90	60.10	43.60	53.95	28.70	29.25	56.85	229.15	181.05	952.85
05	Ngoro	62.75	30.00	311.45	43.75	206.75	46.50	20.00	32.50	23.10	29.50	118.75	490.05	1,415.10
06	Pungging	91.25	1.25	54.45	471.75	80.25	3.00	93.85	41.00	81.15	6.25	21.70	533.50	1,479.40
07	Kutorejo	115.50	-	265.25	345.00	-	198.50	158.35	26.75	-	-	151.50	306.50	1,567.35
08	Mojosari	204.25	30.40	8.05	76.55	219.60	14.45	75.30	58.50	37.05	25.50	13.00	121.50	884.15
09	Bangsai	80.75	14.25	14.80	115.80	97.00	39.75	57.80	63.00	14.75	21.25	3.50	177.75	700.40
10	Mojoanyar	275.75	28.75	6.25	34.50	118.45	144.70	71.85	44.25	12.15	7.75	2.50	62.50	809.40
11	Dianggu	21.00	-	-	597.65	20.00	-	689.95	12.00	-	-	76.40	511.75	1,928.75
12	Puri	240.00	2.50	3.75	293.00	9.50	-	249.00	214.50	-	-	32.00	87.50	1,131.75
13	Trowulan	175.25	43.00	4.25	353.60	34.50	28.30	169.00	55.90	10.00	69.00	13.75	136.25	1,092.80
14	Sooko	135.25	15.00	-	13.00	122.35	30.40	4.50	30.50	54.85	-	-	12.25	418.10
15	Gedeg	14.00	3.75	10.85	65.55	9.10	14.45	18.15	35.40	31.45	5.50	33.45	68.45	310.10
16	Kemlagi	2.25	69.35	192.05	95.70	9.00	160.60	84.85	5.70	8.70	48.20	205.75	133.60	1,015.75
17	Jetis	111.00	-	-	199.80	167.80	-	-	134.35	-	43.75	459.80	162.85	1,279.35
18	Dawar Blandong	210.30	117.35	337.55	66.65	39.20	76.85	-	-	-	-	922.90	363.75	2,134.55
Kabupaten		2,262.60	590.65	1,532.20	3,416.05	1,625.85	1,040.90	2,239.90	1,168.05	498.35	549.00	2,807.10	4,147.35	21,878.00

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PUPUK SP - 36 (TON) PADA BULAN												TOTAL (TON)
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopamber	Desember	
01	Jatirejo	25.23	10.30	8.04	28.70	16.46	10.27	7.21	9.87	14.25	14.20	8.45	40.65	193.62
02	Gondang	35.35	1.63	20.80	23.16	31.58	0.83	26.98	26.43	7.23	-	20.03	44.43	238.42
03	Pacet	25.35	20.65	24.50	20.23	20.01	18.69	17.11	13.50	11.45	20.50	45.53	48.90	286.40
03	Trawas	8.15	7.10	5.80	17.05	9.55	4.68	4.10	2.55	4.80	6.76	28.69	19.03	118.25
05	Ngoro	12.35	6.00	30.73	7.88	37.33	8.78	10.38	5.80	5.73	5.13	24.80	37.15	192.03
06	Pungging	18.05	0.25	10.85	92.99	15.88	0.25	49.82	13.36	19.01	1.25	3.85	102.30	327.84
07	Kutorejo	22.90	-	46.88	69.82	-	28.78	28.55	3.63	-	-	29.90	61.30	291.74
08	Mojosari	40.65	6.80	1.98	15.31	43.50	3.69	16.38	12.84	4.65	7.85	2.60	24.30	180.53
09	Bangsai	15.95	2.85	4.78	22.85	19.40	7.53	10.56	44.05	6.55	4.25	18.50	35.55	192.82
10	Mojoanyar	54.95	5.75	1.25	7.35	24.50	28.45	13.63	21.73	11.25	1.55	0.50	12.50	183.40
11	Dianggu	4.00	-	-	105.60	4.00	-	62.57	1.00	-	-	15.20	102.35	294.72
12	Puri	47.80	0.50	0.75	96.33	1.38	-	29.20	17.88	-	-	6.40	17.50	217.73
13	Trowulan	34.85	8.60	0.85	67.18	6.90	6.11	58.38	17.65	2.00	13.80	2.75	26.80	245.87
14	Sooko	26.85	3.00	-	2.43	23.18	5.80	0.38	7.97	7.19	-	-	2.45	79.24
15	Gedeg	2.60	0.75	1.70	13.16	1.48	2.71	2.63	5.97	3.60	0.93	6.38	13.38	55.25
16	Kemlagi	-	8.20	31.73	17.22	0.75	24.16	11.33	0.48	0.73	8.80	39.23	24.38	166.98
17	Jetis	22.00	-	-	26.67	19.00	-	-	11.93	-	8.75	50.98	34.28	173.60
18	Dawar Blandong	37.73	23.85	85.13	9.89	4.74	8.16	-	-	-	-	84.39	71.70	325.58
Kabupaten		434.76	106.23	275.75	643.77	279.81	158.85	349.18	218.60	98.43	93.76	388.16	718.94	3,784.00

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PUPUK ZA (TON) PAA BULAN												TOTAL (TON)
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
01	Jatirejo	103.30	44.15	22.95	102.00	58.50	32.25	32.30	34.75	42.75	42.60	34.25	148.60	698.40
02	Gondang	106.05	13.00	64.90	111.70	97.00	5.25	164.65	136.80	38.30	-	91.55	163.65	992.85
03	Pacet	76.05	61.95	98.55	80.70	92.35	93.05	82.90	54.75	36.35	98.95	187.90	165.75	1,129.25
03	Trawas	26.45	24.40	15.75	99.70	35.80	22.90	23.10	14.40	18.15	37.45	145.10	117.20	580.40
05	Ngoro	37.05	18.00	205.65	26.75	126.35	28.20	17.00	19.90	14.60	18.70	71.95	283.10	867.25
06	Pungging	54.15	0.75	33.05	286.05	48.25	2.00	81.15	26.20	53.75	3.75	13.30	313.73	916.13
07	Kutorejo	68.70	-	163.75	211.95	-	135.25	110.85	17.75	-	-	90.20	183.90	982.35
08	Mojosari	121.95	18.40	5.05	46.25	132.00	9.45	46.10	40.00	24.45	17.30	7.80	72.90	541.65
09	Bangsai	47.85	8.55	10.00	70.70	58.20	24.35	39.50	48.80	10.65	12.75	10.49	106.65	448.49
10	Mojoanyar	164.85	17.25	3.75	20.80	71.25	87.10	45.25	30.75	9.25	4.65	1.50	37.50	493.90
11	Dlanggu	12.00	-	-	366.55	12.00	-	460.30	8.00	-	-	45.70	307.05	1,211.60
12	Puri	143.40	1.50	2.25	186.40	6.00	-	167.05	143.00	-	-	19.20	52.50	721.30
13	Trowulan	104.55	25.80	2.55	213.95	20.70	17.30	120.20	39.40	6.00	41.40	8.25	81.30	681.40
14	Sooko	80.55	9.00	-	7.90	74.15	18.40	3.00	21.40	36.75	-	-	7.35	258.50
15	Gedeg	7.80	13.34	6.95	40.05	5.60	21.90	11.75	23.70	20.55	15.48	20.25	41.25	228.82
16	Kemlagi	0.50	44.85	119.05	59.00	6.00	109.50	57.55	3.80	49.91	29.40	124.55	80.95	685.06
17	Jetis	66.00	-	-	130.70	109.00	-	-	89.15	-	26.25	299.30	98.85	819.25
18	Dawar Blandong	125.85	77.55	212.85	42.35	26.00	52.05	-	-	-	-	609.90	218.85	1,365.40
Kabupaten		1,347.05	378.49	967.05	2,103.50	979.35	658.95	1,482.65	752.55	361.46	348.68	1,781.19	2,481.08	13,622.00

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PUPUK NPK (TON) PADA BULAN												TOTAL (TON)
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
01	Jatirejo	112.40	44.50	23.70	120.40	66.10	34.05	31.55	37.60	57.00	56.80	37.65	172.15	793.90
02	Gondang	141.40	9.75	84.20	109.35	128.05	4.00	147.43	128.73	35.55	-	94.38	192.08	1,074.90
03	Pacet	101.40	82.60	105.15	95.23	102.30	102.03	98.23	72.83	48.80	96.10	203.18	206.63	1,314.25
03	Trawas	33.80	29.95	19.00	87.13	42.05	25.55	26.98	15.65	20.70	32.35	136.30	99.15	568.60
05	Ngoro	49.40	24.00	166.65	32.75	155.05	35.85	18.50	24.20	18.85	20.60	95.35	215.35	856.55
06	Pungging	72.20	1.00	42.60	369.90	63.75	1.50	81.80	35.30	61.45	5.00	16.10	427.05	1,177.65
07	Kutorejo	91.60	-	193.75	264.53	-	108.63	91.95	15.25	-	-	120.35	245.20	1,131.25
08	Mojosari	162.60	24.80	6.35	60.55	174.60	11.45	60.35	36.75	21.00	18.90	10.40	97.20	684.95
09	Bangsals	63.80	11.40	11.60	89.45	77.60	30.25	34.55	61.85	11.80	17.00	2.80	142.20	554.30
10	Mojoanyar	219.80	23.00	5.00	27.90	95.30	114.50	51.45	38.25	15.60	6.20	2.00	50.00	649.00
11	Dlanggu	16.00	-	-	442.30	16.00	-	348.95	6.00	-	-	60.95	409.40	1,299.60
12	Puri	191.20	2.00	3.00	254.95	6.25	-	131.40	107.25	-	-	25.60	70.00	791.65
13	Trowulan	139.40	34.40	3.40	273.70	27.60	22.80	120.95	38.00	8.00	55.20	11.00	107.65	842.10
14	Soko	107.40	12.00	-	9.95	94.55	23.60	2.25	19.50	31.50	-	-	9.80	310.55
15	Gedeg	10.40	3.00	7.20	50.95	6.05	9.75	11.25	21.10	17.90	3.95	25.95	53.95	221.45
16	Kemlagi	0.25	40.90	136.45	70.85	4.50	88.80	46.05	2.85	4.35	36.40	159.65	100.70	691.75
17	Jetis	88.00	-	-	120.05	96.80	-	-	69.05	-	35.00	262.45	130.85	802.20
18	Dawar Blandong	154.65	78.85	266.50	43.80	22.10	39.65	-	-	-	-	468.50	288.30	1,362.35
Kabupaten		1,755.70	422.15	1,074.55	2,523.73	1,178.65	652.40	1,303.63	729.95	352.50	383.50	1,732.60	3,017.65	15,127.00

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PUPUK ORGANIK (TON) PADA BULAN												TOTAL (TON)
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
01	Jatirejo	58.78	24.27	10.99	60.88	33.54	16.34	17.22	18.96	28.50	28.40	19.06	89.64	406.57
02	Gondang	70.70	6.18	42.50	61.41	63.54	2.38	80.08	73.40	20.44	-	50.18	97.12	567.90
03	Pacet	50.70	41.30	50.10	45.03	44.76	41.79	38.17	27.90	22.90	48.84	102.23	102.30	622.00
03	Trawas	16.30	14.20	8.00	50.76	21.35	11.47	8.00	6.63	10.95	18.66	75.29	58.05	299.65
05	Ngoro	24.70	12.00	101.21	16.88	79.83	18.23	3.00	12.50	8.50	10.63	46.80	107.97	442.23
06	Pungging	36.10	0.50	21.33	185.24	31.98	16.07	12.19	14.74	27.10	8.56	8.33	212.90	575.03
07	Kutorejo	45.80	-	100.43	131.44	-	59.38	45.23	8.63	-	-	59.80	122.60	573.29
08	Mojosari	81.30	12.00	2.98	30.25	87.54	4.98	29.17	17.70	12.09	7.95	5.20	48.60	339.75
09	Bangsai	31.90	5.70	4.70	44.88	38.80	15.31	17.51	13.49	3.92	8.50	9.43	71.10	265.24
10	Mojoanyar	109.90	11.50	2.50	13.70	47.20	57.53	26.19	11.38	2.90	3.10	1.00	25.00	311.89
11	Dianggu	8.00	-	-	229.11	8.00	-	217.21	3.80	-	-	30.40	204.70	701.22
12	Puri	95.60	1.00	1.50	105.73	3.43	-	77.20	67.93	-	-	12.80	35.00	400.18
13	Trowulan	69.70	17.20	1.70	138.72	13.80	11.00	46.54	15.39	4.00	27.60	5.50	53.60	404.75
14	Sooko	53.70	6.00	-	5.08	48.02	11.96	1.43	8.65	17.39	8.02	-	4.90	165.13
15	Gedeg	5.20	1.50	3.82	25.39	3.23	4.98	6.21	11.22	10.49	2.63	17.16	31.06	122.85
16	Kemiagi	-	23.69	72.05	36.38	2.85	48.57	25.98	1.81	2.76	18.68	80.93	51.32	364.99
17	Jetis	44.00	-	-	66.84	56.72	-	-	43.07	-	17.50	154.65	54.00	446.77
18	Dawar Blandong	77.12	38.71	123.56	23.77	12.68	23.56	-	-	-	-	291.47	144.75	735.60
Kabupaten		879.50	215.75	553.34	1,271.45	597.24	343.51	651.29	367.16	171.93	209.06	970.20	1,524.60	7,745.00

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN TAHUN 2013
DI KABUPATEN MOJOKERTO**

No	KECAMATAN	JUMLAH PUPUK UREA (TON) PADA BULAN												TOTAL (TDN)
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	17	18	19
1	JATIREJO	-	-	40.19	41.80	-	-	-	-	-	40.19	40.19	41.79	204.16
2	GONDANG	-	-	40.19	41.80	-	-	-	-	-	40.19	40.19	41.79	204.16
3	PACET	-	-	40.19	41.80	-	-	-	-	-	40.19	40.19	41.79	204.18
4	TRAWAS	-	-	40.19	41.80	-	-	-	-	-	40.19	40.19	41.79	204.16
5	NGORO	-	-	40.19	41.80	-	-	-	-	-	40.19	40.19	41.79	204.16
6	PUNGGING	-	-	40.19	41.80	-	-	-	-	-	40.19	40.19	41.79	204.16
7	KUTOREJO	-	-	40.19	41.80	-	-	-	-	-	40.19	40.19	41.80	204.17
8	MOJOSARI	-	-	40.19	41.80	-	-	-	-	-	40.19	40.19	41.80	204.17
9	BANGSAL	-	-	40.19	41.80	-	-	-	-	-	40.19	40.19	41.80	204.17
10	MOJOANYAR	-	-	40.19	41.80	-	-	-	-	-	40.19	40.19	41.80	204.17
11	DLANGGU	-	-	40.19	41.80	-	-	-	-	-	40.19	40.19	41.80	204.17
12	PURI	-	-	40.19	41.80	-	-	-	-	-	40.19	40.19	41.80	204.17
13	TROWULAN	-	-	40.19	41.80	-	-	-	-	-	40.19	40.19	41.80	204.17
14	SOOKO	-	-	40.19	41.80	-	-	-	-	-	40.19	40.19	41.80	204.17
15	GEDEG	-	-	40.19	41.80	-	-	-	-	-	40.19	40.19	41.80	204.17
16	KEMLAGI	-	-	40.19	41.80	-	-	-	-	-	40.19	40.19	41.80	204.17
17	JETIS	-	-	40.19	41.80	-	-	-	-	-	40.19	40.19	41.80	204.17
18	DAWARBLANDONG	-	-	40.19	41.80	-	-	-	-	-	40.19	40.19	41.80	204.17
		-	-	723.42	752.40	-	-	-	-	-	723.42	723.42	752.34	3,675.00

No	KECAMATAN	JUMLAH PUPUK ZA (TON) PADA BULAN												TOTAL (TON)
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	JATIREJO	-	-	-	-	20.25	14.14	37.21	37.21	26.42	24.25	24.25	24.25	207.98
2	GONDANG	-	-	-	-	10.40	10.40	16.80	16.80	15.60	10.40	10.40	10.40	101.20
3	PACET	-	-	-	-	5.19	5.19	10.40	10.40	10.40	10.40	10.40	6.27	68.65
4	TRAWAS	-	-	-	-	1.50	1.50	3.00	3.00	2.25	2.25	2.25	6.27	22.02
5	NGORO	-	-	-	-	7.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	5.90	96.85
6	PUNGGING	-	-	-	-	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	58.00
7	KUTOREJD	-	-	-	-	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	4.00	59.23
8	MOJOSARI	-	-	-	-	7.00	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	58.45
9	BANGSAL	-	-	-	-	7.92	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	6.50	92.42
10	MOJOANYAR	-	-	-	-	9.64	16.64	16.64	16.64	16.64	16.64	16.64	8.35	117.83
11	DLANGGU	-	-	-	-	7.75	15.74	15.74	15.74	15.74	15.74	15.74	7.90	110.09
12	PURI	-	-	-	-	28.42	28.42	28.42	28.42	28.42	28.42	28.42	20.05	218.99
13	TROWULAN	-	-	-	-	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	21.15	275.25
14	SOOKO	-	-	-	-	20.20	31.20	31.20	31.20	31.20	31.20	31.20	15.60	223.00
15	GEDEG	-	-	-	-	23.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	37.15	16.60	262.65
16	KEMLAGI	-	-	-	-	35.32	45.80	45.80	45.80	45.80	45.80	45.80	21.90	332.02
17	JETIS	-	-	-	-	34.39	54.10	54.10	54.10	54.10	46.10	46.10	22.55	365.54
18	DAWARBLANDONG	-	-	-	-	40.10	50.10	58.15	58.15	40.58	29.10	29.10	12.55	317.83
		-	-	-	-	310.52	396.02	440.25	440.25	409.94	383.09	383.09	224.84	2,988.00

No	KECAMATAN	JUMLAH PUPUK SP-36 (TON) PADA BULAN												TOTAL (TON)
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	JATIREJO	-	-	1.23	1.45	-	-	-	-	-	1.75	1.75	1.05	7.23
2	GONOANG	-	-	1.75	1.75	-	-	-	-	-	1.75	1.48	1.12	7.85
3	PACET	-	-	1.75	1.75	-	-	-	-	-	1.75	2.12	1.21	8.58
4	TRAWAS	-	-	1.50	1.50	-	-	-	-	-	1.50	1.50	1.40	7.40
5	NGORO	-	-	1.50	1.50	-	-	-	-	-	1.50	1.50	0.95	6.95
6	PUNGGING	-	-	1.25	1.25	-	-	-	-	-	1.22	1.22	1.11	6.05
7	KUTOREJO	-	-	1.25	1.25	-	-	-	-	-	1.20	1.25	0.98	5.93
8	MOJOSARI	-	-	1.20	1.20	-	-	-	-	-	1.05	1.05	1.21	5.71
9	BANGSAL	-	-	1.50	1.50	-	-	-	-	-	1.50	1.10	0.98	6.58
10	MOJOANYAR	-	-	1.25	1.25	-	-	-	-	-	1.25	1.25	0.95	5.95
11	DLANGGU	-	-	1.25	1.25	-	-	-	-	-	1.89	1.24	0.95	6.58
12	PURI	-	-	1.20	1.20	-	-	-	-	-	1.20	1.20	1.20	6.00
13	TROWULAN	-	-	1.05	1.05	-	-	-	-	-	1.05	1.05	1.05	6.25
14	SOOKO	-	-	1.06	1.06	-	-	-	-	-	1.06	1.06	1.06	5.30
15	GEOEG	-	-	1.20	1.20	-	-	-	-	-	1.20	1.20	1.20	6.00
16	KEMLAGI	-	-	1.20	1.20	-	-	-	-	-	1.20	1.20	1.06	5.86
17	JETIS	-	-	1.21	1.21	-	-	-	-	-	1.21	1.21	1.05	5.89
18	DAWARBLANOONG	-	-	1.21	1.21	-	-	-	-	-	1.21	1.21	1.05	5.89
Kabupaten		-	-	23.56	23.78	-	-	-	-	-	24.49	23.59	19.58	115.00

No	KECAMATAN	JUMLAH PUPUK NPK (TON) PADA BULAN												TOTAL (TON)
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	JATIREJO	-	-	-	-	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.27	8.65	150.60
2	GONDANG	-	-	-	-	8.45	6.45	10.10	10.10	10.10	6.45	6.45	3.85	59.95
3	PACET	-	-	-	-	5.52	3.90	7.50	7.50	6.25	3.60	3.60	3.93	41.80
4	TRAWAS	-	-	-	-	3.90	2.95	3.85	3.85	3.00	2.95	3.70	3.95	28.15
5	NGORO	-	-	-	-	7.90	7.90	16.90	18.90	16.90	7.90	7.90	4.95	87.25
6	PUNGGING	-	-	-	-	4.60	4.60	9.90	9.90	7.40	4.60	4.60	2.80	48.40
7	KUTOREJO	-	-	-	-	4.95	4.95	10.85	10.85	10.85	4.95	4.95	2.50	54.85
8	MOJOSARI	-	-	-	-	4.65	35.10	35.10	35.10	35.10	35.10	35.10	2.85	218.10
9	BANGSAL	-	-	-	-	14.35	35.10	35.10	35.10	35.10	35.10	35.10	4.75	229.70
10	MOJOANYAR	-	-	-	-	10.45	35.10	35.10	35.10	35.10	35.10	35.10	5.95	227.00
11	DLANGGU	-	-	-	-	9.75	9.75	19.35	19.35	19.35	9.35	9.35	4.45	100.70
12	PURI	-	-	-	-	35.10	35.10	35.10	35.10	35.10	35.10	35.10	17.45	263.15
13	TROWULAN	-	-	-	-	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	35.10	15.25	310.15
14	SOOKO	-	-	-	-	34.25	34.25	34.25	34.25	34.25	34.30	34.30	12.15	252.00
15	GEDEG	-	-	-	-	36.45	36.45	36.45	36.45	36.45	36.75	36.75	13.35	268.10
16	KEMLAGI	-	-	-	-	42.65	42.65	42.85	42.65	42.65	42.65	42.65	20.25	318.80
17	JETIS	-	-	-	-	43.20	43.20	43.20	43.20	43.20	43.20	43.20	21.60	324.00
18	DAWARBLANDONG	-	-	-	-	50.40	33.52	33.52	33.52	33.52	33.52	33.50	16.80	268.30
Kabupaten		-	-	-	-	378.15	434.55	472.50	472.50	467.90	434.20	426.72	185.48	3,252.00

No	KECAMATAN	JUMLAH PUPUK ORGANIK (TON) PADA BULAN												TOTAL (TON)
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	17	18	19
1	JATIREJD	-	-	7.90	7.90	-	-	-	-	-	42.22	42.22	42.22	142.46
2	GONDANG	-	-	8.00	8.00	-	-	-	-	-	43.88	43.88	43.88	147.64
3	PACET	-	-	9.90	9.90	-	-	-	-	-	49.68	49.68	49.68	168.84
4	TRAWAS	-	-	8.40	8.40	-	-	-	-	-	52.74	54.78	55.74	180.06
5	NGORO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PUNGGING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KUTOREJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MOJOSARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BANGSAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	MOJOANYAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DLANGGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	TROWULAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SOOKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	GEDEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	KEMLAGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	JETIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DAWARBLANDONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kabupaten		-	-	34.20	34.20	-	-	-	-	-	188.52	190.56	191.52	639.00

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PUPUK ZA (TON) PADA BULAN												TOTAL (TON)
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
01	Jatirejo	-	-	-	-	0.80	-	-	-	-	-	0.80	-	1.60
02	Gondang	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00	-	2.00
03	Pacet	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00	-	2.00
03	Trawas	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00	-	2.00
05	Ngoro	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	1.00
06	Pungging	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	1.00
07	Kutorejo	-	-	-	-	0.55	-	-	-	-	-	0.55	-	1.10
08	Mojosari	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	0.40	-	0.80
09	Bangsals	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	0.40	-	0.80
10	Mojoanyar	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	0.40	-	0.80
11	Olanggu	-	-	-	-	0.45	-	-	-	-	-	0.45	-	0.90
12	Puri	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	0.40	-	0.80
13	Trowulan	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	1.00
14	Soko	-	-	-	-	0.45	-	-	-	-	-	0.45	-	0.90
15	Gedeg	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	0.40	-	0.80
16	Kemlagi	-	-	-	-	0.90	-	-	-	-	-	0.90	-	1.80
17	Jetis	-	-	-	-	0.85	-	-	-	-	-	0.85	-	1.70
18	Dawar Blandong	-	-	-	-	1.50	-	-	-	-	-	1.50	-	3.00
Kabupaten		-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00	-	24.00

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PUPUK NPK (TON) PADA BULAN												TOTAL (TON)
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aguetus	September	Oktober	Nopember	Desember	
01	Jatirejo	-	-	-	-	0.75	-	-	-	-	-	0.75	-	1.50
02	Gondang	-	-	-	-	0.75	-	-	-	-	-	0.75	-	1.50
03	Pacet	-	-	-	-	0.80	-	-	-	-	-	0.80	-	1.60
03	Trawas	-	-	-	-	0.80	-	-	-	-	-	0.80	-	1.60
05	Ngoro	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	1.00
06	Pungging	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	1.00
07	Kutorejo	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	1.00
08	Mojosari	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	0.40	-	0.80
09	Bangsals	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	0.40	-	0.80
10	Mojoanyar	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	0.40	-	0.80
11	Dianggu	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	0.40	-	0.80
12	Puri	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	0.40	-	0.80
13	Trowulan	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	1.00
14	Sooko	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	0.40	-	0.80
15	Gedeg	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	0.40	-	0.80
16	Kemlagi	-	-	-	-	0.80	-	-	-	-	-	0.80	-	1.60
17	Jetis	-	-	-	-	0.80	-	-	-	-	-	0.80	-	1.60
18	Dawar Blandong	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00	-	2.00
Kabupaten		-	-	-	-	10.50	-	-	-	-	-	10.50	-	21.00

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PUPUK ORGANIK (TON) PADA BULAN												TOTAL (TON)
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Jatirejo	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.66	-	-	0.66	-	2.66
2	Gondang	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.66	-	-	0.66	-	2.66
3	Pacet	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.66	-	-	0.66	-	2.66
3	Trawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ngoro	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.66	-	-	0.66	-	2.66
6	Pungging	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.66	-	-	0.66	-	2.66
7	Kutorejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Mojosari	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.66	-	2.67
9	Bangsals	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.66	-	2.67
10	Mojoanyar	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.66	-	2.67
11	Dlanggu	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.66	-	2.67
12	Puri	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.66	-	2.67
13	Trowulan	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.66	-	2.67
14	Sooko	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.66	-	2.67
15	Gedeg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kemlagi	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.66	-	2.67
17	Jetis	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.66	-	2.67
18	Dawar Blandong	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.67	-	-	0.66	-	2.67
Kabupaten		-	10.05	-	-	10.05	-	-	10.00	-	-	9.90	-	40.00

BUPATI MOJOKERTO


MUSTOFA KAMAL PASA